

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN

- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain
" SITI KHODIJAH " Desa Slawi Kulon Kec. Slawi Kabupaten
Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu
pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau
kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 11 Juni 2007.


Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal
Drs. SARTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 225

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Slawi.
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Slawi
5. Kepala Desa Slawi Kulon
6. Arsip.